BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 2 Desember 2019

Nomor : 207/SN-12/PM.04/XII/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-
Maros

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586)
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahunb 2019 Nomor 1511);
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memperhatikan Ketepatan waktu, jadwal dan tempat penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Selama Empat Belas Hari)
   b. Memperhatikan Isi dan hal-hal yang harus disampaikan di dalam Pengumuman Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

c. Memperhatikan jangkauan media yang digunakan dalam mengumumkan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUFIRMAN,S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.